

PENERAPAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA PADA *FORKLIFT* DI PT ALP PETRO INDUSTRY

APPLICATION OF SAFETY SECURITY PROGRAM FOR FORKLIFT IN PT ALP PETRO INDUSTRY

Mochammad Angga Tri Tjahyo Adhy
PT. Waskita Karya
E-mail: mochanggatri@gmail.com

ABSTRACT

Forklift is one of lift and transport aircraft that support the implementation of the production process which consist high enough of hazards, and there is a possibility of work accidents. So the prevention efforts should be made with fulfill their safety requirements, to prevent that accidents. The purpose of this study were learning the programs of health and safety of the operation forklift in PT. ALP Petro Industry Gempol, Pasuruan. This study was an observational descriptive study with cross-sectional approach. The subjects were all of the forklift operator, safety officer and supervisor, and factory general supervisor. The variables were studied were license of safety, safety tools, housekeeping, maintenance, inspection, safety sign, and wearing personal protective equipment. The primary data were obtained by using observations and interviews, and the secondary data were obtained from the company. Furthermore, the data was processed descriptively. The results showed that there are six programs have been implemented in accordance with applicable regulations, and there is one program that hasn't been accomplished in accordance with the relevant regulations that safety signs.

Keywords: *safety programs, forklift*

ABSTRAK

*Forklift merupakan salah satu pesawat angkat dan angkut yang mendukung pelaksanaan proses produksi dengan potensi bahaya cukup tinggi, dan terdapat kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Upaya pencegahannya adalah dengan cara memenuhi syarat keselamatan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada saat pengoperasian *forklift* di PT. ALP Petro Industry. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Subjek dari penelitian ini adalah operator *forklift*, *safety officer* dan *supervisor*, dan juga *factory general supervisor*. Variabel dari penelitian ini adalah surat ijin operator/lisensi K3, alat-alat keselamatan, tatagraha, perawatan, inspeksi, rambu keselamatan, dan penggunaan alat pelindung diri. Data primer diperoleh dengan menggunakan observasi dan wawancara, dan data sekunder diperoleh dari perusahaan. Selanjutnya data tersebut diolah secara deskriptif dan dijelaskan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam program telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terdapat satu program yang belum terlaksana sesuai dengan peraturan terkait yaitu rambu keselamatan.*

Kata kunci: *program keselamatan, forklift*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak kegiatan industri pada saat ini menggunakan muatan yang sudah dikemas dalam bentuk utilisasi, hal ini diharapkan dapat mempermudah dalam melaksanakan aktivitas industri. Kegiatan tersebut membutuhkan alat angkat-angkut yang disebut dengan *forklift*.

Forklift merupakan salah satu jenis pesawat angkat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan, *forklift* harus dilengkapi dengan sebuah

atap atau pelindung lainnya yang memadai untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada operator yang disebabkan oleh benda-benda jatuh. Konstruksi *forklift* pada umumnya adalah sebuah kereta roda empat yang dilengkapi dengan garpu (*fork*) (Rochman, 2009).

Garpu tersebut dapat naik turun, dudukan garpu dapat dimiringkan ke depan belakang karena beban terletak di depan maka roda depan tetap dan kuat, sedangkan yang berfungsi sebagai roda kemudi adalah roda belakang, pengendalian

forklift dilakukan dari ruang kemudi, baik untuk menjalankan kendaraan maju maupun mundur untuk pengangkatan barang.

Forklift digunakan untuk membantu melakukan pekerjaan di tempat kerja seperti untuk mengangkat dan mengangkut barang yang memiliki beban berat dan banyak. Semakin banyaknya jumlah *forklift* yang digunakan oleh perusahaan, maka akan semakin banyak juga operator yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Dalam pengoperasian *forklift* yang aman dan benar dibutuhkan tenaga operator yang mempunyai *skill* yang terlatih dan mempunyai pengetahuan tentang *forklift*.

Hal ini diatur di dalam PER. 09/MEN/VII/2010 Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

“Pesawat angkat dan angkut harus dioperasikan oleh operator pesawat angkat dan angkut yang mempunyai lisensi K3 dan buku kerja sesuai jenis dan kualifikasinya”.

Seorang pekerja PT. Hansung Fiber, jalan raya Pasarkemis-Cikupa Kabupaten Tangerang bernama SR 33 tahun, mengalami kecelakaan kerja saat mengoperasikan *forklift*. SR tewas terjepit antara mesin *forklift* dengan mesin genset. Kejadian ini terjadi pada tanggal 13 April 2013 pukul 11.20. Kejadian tersebut bermula ketika SR sedang mengoperasikan *forklift*, dia mengetahui bahwa solarnya sudah akan habis, maka dia membawa *forklift* tersebut menuju ke lokasi pengisian solar. Ketika dia berjalan membelakangi *forklift* tanpa disadari *forklift* tersebut bergerak mundur karena ketika SR turun dari mesin *forklift*, dia tidak mematikan mesinnya, akibatnya SR terjepit dalam posisi berdiri antara *forklift* dan mesin genset. SR meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit (Sudarsono, 2013).

Dari kasus kecelakaan tersebut maka sebelum mengoperasikan *forklift* perlu adanya syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi, salah satunya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dengan menerapkan metode kerja yang aman dan efisien. Menerapkan pengendalian bahaya dengan cara menyusun dan menetapkan prosedur kerja yang aman merupakan salah satu dari upaya pengendalian administratif, memberikan pelatihan kerja bagi semua operator, serta melakukan pengecekan berkala ataupun inspeksi terhadap *forklift* tersebut. Beberapa hal tersebut dapat membantu meminimalkan bahaya yang mungkin terabaikan dalam proses kerja.

Sehingga dengan adanya prosedur kerja yang jelas dan lebih aman, maka akan menciptakan sebuah pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien waktu, hal tersebut berhubungan dengan kualitas mutu, produktivitas dan mengurangi risiko kecelakaan kerja.

PT. ALP Petro Industry pada setiap proses selalu didukung alat modern salah satunya *forklift*. Dalam pengoperasiannya *forklift* memiliki potensi bahaya yang bermacam-macam, salah satunya adalah seperti peralatan pengaman pada fisik *forklift* yang tidak berfungsi yang dapat menimbulkan kecelakaan, operator yang mengoperasikan *forklift* tidak melakukan standar pengoperasian yang aman dan benar. Tidak berfungsinya lampu untuk belok, redupnya bunyi klakson. Hal-hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.

Adapun tujuan penelitian ini secara umum untuk mempelajari penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pengoperasian *forklift* di PT. ALP Petro Industry Gempol, Pasuruan. Secara khusus antara lain: mempelajari penerapan alat keselamatan kerja pada *forklift*, melakukan inspeksi pada *forklift*, mempelajari surat ijin operator yang dimiliki oleh operator *forklift*, mempelajari rambu keselamatan yang terdapat pada PT. ALP Petro Industry, mengetahui mekanisme pelaksanaan *maintenance* yang dilakukan, mempelajari alat pelindung diri yang digunakan oleh operator *forklift*, mengetahui mekanisme pelaksanaan tatagraha yang dilakukan di perusahaan, dan mempelajari pelatihan yang telah didapatkan oleh operator *forklift* di PT. ALP Petro Industry.

METODE

Penelitian dilakukan di PT. ALP Petro Industry Gempol, Pasuruan. Penelitian ini dilakukan pada Juli sampai Agustus 2016. Penelitian ini dilakukan secara observasional sehingga data yang terkumpul dapat dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk narasi.

Metode pembelajaran yang digunakan selama penelitian berlangsung adalah observasi lapangan, hal ini dilakukan untuk mengamati dan mempelajari proses pelaksanaan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku pada saat pengoperasian *forklift*. Selain itu juga dilaksanakan pembelajaran keterampilan guna mengasah kemampuan agar dapat melaksanakan program yang berlaku pada PT. ALP Petro Industry Gempol,

Pasuruan. Rancangan penelitian ini adalah *cross sectional study* dikarenakan penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Data primer didapatkan dengan cara observasi. Data sekunder didapatkan dari PT. ALP Petro Industry Gempol, Pasuruan.

Sasaran dari penelitian ini adalah seorang *safety supervisor*, *safety officer*, *factory general supervisor* dan lima operator *forklift*. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk narasi yang akan menggambarkan dari variabel-variabel yang diteliti surat ijin operator, alat-alat keselamatan kerja, perawatan (*maintenance*), inspeksi, rambu keselamatan, tatagraha (*housekeeping*), dan juga penggunaan alat pelindung diri.

HASIL

Gambaran Penerapan K3 pada *Forklift* di PT. ALP Petro Industry

Sebagai industri yang bergerak di bidang pelumas industry, PT. ALP Petro Industry memerlukan alat angkat dan angkut untuk mendukung kelancaran proses produksi, salah satunya peralatan angkat dan angkutnya yaitu *forklift*. *Forklift* merupakan alat angkut yang hampir setiap hari beroperasi untuk mengangkat, mengangkut, dan memindahkan barang. Jumlah keseluruhan yang dimiliki perusahaan ini adalah 5 buah, semuanya beroperasi setiap hari.

Dasar Hukum yang digunakan oleh PT. ALP Petro Industry terkait dengan *forklift* antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Permenakertrans RI No. 5/MEN/1985 Tentang Pesawat Angkat dan Angkut, dan Permenakertrans RI No. 9/MEN/VII/2010 Tentang Operator dan Pesawat Angkat dan Angkut.

PT. ALP Petro Industry memiliki 5 buah *forklift* terdiri dari 2 *electric* dan 3 mesin diesel. *Forklift* nomer lambung 1 memiliki nama Patria digunakan untuk membantu pengangkutan pada proses pengemasan produk jadi (*filling*), lalu untuk *forklift* nomer lambung 2 dan 3 bernama komatsu dimana digunakan untuk membantu pengangkutan pada proses "*loading finish good* atau kemasan kardusan (*retail*), *issuing addictive*, dan untuk *movement* barang-barang *maintenance*. Untuk *forklift* nomer 4 dan 5 digunakan untuk membantu pengangkutan "*loading finish good*" atau produk yang dalam drum. Hal ini tidak meluput kemungkinan dilakukan bergantian apabila dalam

sebuah proses membutuhkan beberapa *forklift* untuk pengangkutan.

Surat Ijin Mengemudi Operator (SIO) *Forklift*

Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat Lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan seorang operator untuk mengoperasikan pesawat angkat dan angkut sesuai dengan jenis dan kualifikasinya atau petugas untuk penanganan pesawat angkat dan angkut.

Operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut. Di PT. ALP Petro Industry semua operator telah mendapatkan SIO.

Buku kerja (*logbook*) adalah buku kerja yang diberikan kepada seorang operator untuk mencatat kegiatan selama mengoperasikan pesawat angkat dan angkut sesuai dengan jenis dan kualifikasinya atau petugas untuk mencatat penanganan pesawat angkat dan angkut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap *factory general supervisor* didapatkan data bahwa PT. ALP Petro Industry memiliki 11 (sebelas) operator *forklift*, dengan rincian 5 untuk operator utama dan 6 untuk operator cadangan. Hasil wawancara terhadap seluruh operator *forklift* di PT. ALP Petro Industry, maka didapatkan bahwa seluruh operator yang mengoperasikan *forklift* tersebut telah memiliki lisensi atau SIO kelas II seluruhnya.

Alat-Alat Safety pada *Forklift*

PT. ALP Petro Industry memiliki alat-alat keselamatan yang disediakan untuk mendukung keselamatan *forklift*. Baik itu keselamatan operator, keselamatan barang yang diangkat dan diangkut, maupun keselamatan orang yang berada di sekeliling *forklift*. Alat tersebut antara lain, alat pelindung diri, *rotary lamp*, alarm mundur, klakson, kaca spion, dan yang terakhir catokan/garpu kuning.

Alat pelindung diri, alat keamanan ini sangat diperlukan untuk keselamatan operator. APD yang tersedia pada *forklift* adalah masker, rompi, serta helm. Masker digunakan untuk melindungi pernapasan operator dari debu-debu yang beterbangan dari barang yang diangkut maupun dari *forklift* itu sendiri. Sedangkan helm berfungsi untuk melindungi kepala operator dari barang jatuh. Selain itu juga terdapat alat pelindung diri khusus

yaitu *raincoat* yang digunakan hanya ketika terjadi hujan saat pengoperasian.

Rotary lamp, lampu ini diperlukan saat *forklift* beroperasi, yaitu sebagai tanda bahwa terdapat *forklift* yang sedang beroperasi sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja tertabrak *forklift*. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa *rotary lamp* pada *forklift* yang sudah tampak redup.

Alarm mundur, alarm ini berguna untuk keselamatan orang yang berada di sekeliling *forklift*. Jarak pandang operator *forklift* yang berjalan mundur cenderung berkurang sehingga dengan adanya alarm tersebut setiap orang yang berada di sekitar *forklift* bisa menjauh setelah mendengar alarm tersebut.

Klakson, hal ini berfungsi untuk peringatan terhadap orang yang berada di sekitar *forklift* agar tidak mendekati *forklift* sehingga kecelakaan kerja berupa tertabrak *forklift* bisa dikurangi. Namun dari hasil inspeksi pada bulan Agustus terdapat 1 *forklift* yang nyala klaksonnya sudah mulai pelan.

Kaca spion, peralatan ini digunakan untuk operator yang berjalan mundur akibat beban yang melebihi batas ketinggian dapat menggunakan spion untuk melihat belakang *forklift* agar tidak menabrak. Pada *forklift* di PT. ALP Petro Industry sudah terpasang kaca spion dengan baik.

Catokan/garpu kuning, kegunaan alat ini ialah untuk operator yang akan melakukan pengangkutan drum yang mengangkut dalam jumlah yang banyak, namun adakalanya operator hanya melakukan penjepitan pada *drum* atau tidak perlu menggunakan catokan, semua hal ini dipertimbangkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Perawatan (Maintenance) Forklift

Menurut buku informasi alat berat dari UPI, perawatan itu dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha atau tindakan-tindakan termasuk pencegahan dan perbaikan yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi dan *performance* sebuah alat berat selalu seperti kondisi dan *performance* ketika masih baru atau semula.

Perawatan bagian *forklift* yang dilakukan oleh PT. ALP Petro Industry adalah *periodical maintenance*, yaitu setiap pencapaian jarak tempuh 125, 250, 500, 1000, dan 2000 km. Selain masa tersebut, bagian *forklift* di *service* hanya jika terjadi kerusakan atau keluhan dari operator saat pemakaian. Setiap hari pun semua *forklift* di *checklist* oleh operator pada saat sebelum beroperasi. *Maintenance*

atau perawatan *forklift* di PT. ALP Petro Industry dibagi menjadi 2.

Pertama, dilakukan setiap pagi oleh *workshop* dan operator *forklift*. Dengan jadwal sesuai nomor urut lambung, hari Senin untuk nomor 1, Selasa untuk nomor 2, Rabu untuk nomor 3, dan begitu seterusnya. Pengecekan rutin tiap pagi meliputi:

Pengecekan oli, yang dimaksud dalam hal ini baik itu oli hidrolis yang digunakan untuk penggerak *lift* maupun oli mesin yang digunakan untuk melumasi mesin. Oli tersebut diganti setiap 1000 jam yang dicek dengan menggunakan barometer pengecek oli.

Pengisian air radiator pada *forklift* diesel. Air yang digunakan untuk mengisi radiator tersebut adalah air keran biasa yang diambil dari sumber air terdekat. Dan pengecekan baterai untuk *forklift electric*.

Cek *filter* udara berfungsi untuk menyaring debu agar tidak masuk ke dalam motor. Cara membersihkannya dilakukan dengan menyemprotkan udara dengan menggunakan kompresor seminggu sekali.

Pengisian aki dilakukan jika air aki menunjukkan batas *lower level*. Jika air aki masih pada batas *upper level* maka aki tidak perlu ditambahkan.

Pengecekan roda, hal ini terkait dengan ketebalan roda dimana tidak boleh melebihi batas *safety*. Selain itu juga perlu diberikan *grease* pada roda agar *forklift* dapat berjalan dengan halus dan nyaman.

Pengecekan rantai meliputi tekanan 2 buah rantai harus sama saat mengangkat barang. Selain itu rantai pada *forklift* juga harus diberi oli agar tidak terjadi aus.

Pengecekan hidrolis, *van belt* dan yang terakhir ialah pengecekan *buzzer* meliputi: lampu *rotary*, lampu *sein*, klakson, dan lain-lain.

Setiap 3 bulan sekali, seluruh *forklift* wajib dilaksanakan *maintenance*. Hal ini berbeda dengan *daily maintenance* yang dilakukannya secara bergantian, jika saat jadwal *maintenance* 3 bulan sekali maka seluruh *forklift* harus dilakukan *maintenance* serentak tanpa terkecuali.

Inspeksi Forklift

Inspeksi adalah upaya deteksi dini dan mengoreksi adanya potensi bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan. Inspeksi tempat kerja bertujuan untuk mengidentifikasi

sumber-sumber bahaya potensial yang ada di tempat kerja, mengevaluasi tingkat risiko terhadap tenaga kerja serta mengendalikan sampai tingkat yang aman bagi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Inspeksi tidak ditujukan untuk mencari kesalahan orang, melainkan untuk menemukan dan menentukan lokasi bahaya potensial yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Sahab, 1997).

Menurut Bird dan Germain (1986) bahwa inspeksi merupakan suatu cara terbaik untuk menemukan masalah-masalah dan menilai risikonya sebelum kerugian atau kecelakaan dan penyakit akibat kerja benar-benar terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada *factory general supervisor*, didapatkan hasil bahwa frekuensi inspeksi menurut dasar hukum yang berlaku dan mengatur hal tersebut seharusnya perawatan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pihak *logistic* selaku pihak yang menangani terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan *forklift* menginginkan pelaksanaannya dilakukan setiap 4 bulan sekali. Hal ini sangat berguna untuk meminimalisir angka kejadian *near miss* pada *forklift*.

Pelatihan Tenaga Kerja/Training

Menurut Schermerhorn (1999), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang memberikan kesempatan kepada karyawan/pekerja untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang dimiliki sehingga keterampilan tersebut berkaitan dengan pekerjaannya.

Tujuan umum dari pelatihan adalah untuk dapat mengembangkan keahlian, memperluas pengetahuan, dan mengembangkan sikap guna mempermudah pekerja atau karyawan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat dan efektif, juga dapat melakukan pekerjaannya dengan rasional, dan juga dapat menimbulkan atau menumbuhkan rasa kerja sama dengan teman-teman pegawai ataupun pimpinan (Moekijat, 1991).

Tujuan tersebut dapat tercapai dengan mudah apabila pimpinan menyadari akan pentingnya pelatihan yang sistematis. Selain itu juga pekerja tersebut harus percaya bahwa mereka akan memperoleh keuntungan dari mengikuti pelatihan tersebut.

Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam organisasi, pekerja baru ataupun yang sudah lama

perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.

PT. ALP Petro Industry telah memberikan pelatihan tenaga kerja/*training* kepada operator *forklift* diantaranya *general*, K3L, dan *technical*. Adapun tema pelatihan tersebut antara lain mengenai kecakapan mengenai cara pengoperasian, *ergonomic* pada operator *forklift*, dan cara memperlakukan *forklift*.

Rambu Keselamatan (Safety Sign)

Safety sign atau rambu keselamatan merupakan media visual berupa gambar atau tulisan yang ditempatkan di area kerja yang memuat pesan agar setiap tenaga kerja memperhatikan aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Di PT. ALP Petro Industry terdapat beberapa *safety sign* atau rambu keselamatan untuk *forklift*, diantaranya terdapat palang khusus untuk menandakan bahwa jalur tersebut hanya boleh dilewati oleh *forklift* ketika terdapat *forklift* yang beroperasi, kemudian terdapatnya jalur khusus untuk *forklift* di area gudang penyimpanan, dipasangnya kaca cembung guna meminimalisir terjadinya tabrakan antar *forklift* di setiap tikungan.

Tatagraha (Housekeeping)

Tatagraha (*housekeeping*) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuat suatu daerah/fasilitas menjadi bersih dan teratur. Berdasarkan hasil observasi, seluruh area di PT. ALP Petro Industry telah melakukan *housekeeping* mulai dari *plant*, gudang penyimpanan, *factory general*, *waste water treatment*, hingga seluruh *office* baik *front office* maupun yang berada di dalam *plant*.

PT. ALP Petro Industry sendiri membagi kegiatan *housekeeping* menjadi 2 macam, yaitu *internal* dan *external*. *Housekeeping* internal dilakukan pada pagi hari pukul 08.00 pagi sampai dengan 08.30 pagi. Untuk yang *external* dilakukan secara *nonstop* dengan cara keliling *plant* setiap saat.

Housekeeping yang dilakukan antara lain: membersihkan seluruh material sisa yang berada di seluruh area, menata kembali seluruh material sesuai dengan letaknya, membersihkan tumpahan oli ataupun minyak dengan cara menaburkan serbuk gergaji di area tersebut, dan lain-lain.

Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri (APD) adalah suatu alat perlengkapan tenaga kerja untuk melindungi anggota badan dari bahaya yang ditimbulkan oleh keadaan kerja sebagai akibat dari pengaruh pesawat, alat, mesin dan bahan-bahan. Alat pelindung diri (APD) dapat berfungsi semaksimal mungkin sesuai dengan spesifikasi bahaya yang ada.

APD yang digunakan oleh operator *forklift* di PT. ALP Petro Industri antara lain adalah: *safety helmet, masker, rompi* dan *safety shoes*. Terdapat APD lain yang digunakan saat kondisi-kondisi tertentu, seperti *rain coat* dan *cotton gloves*.

PEMBAHASAN

Surat Ijin Mengemudi Operator (SIO) Forklift

Surat Ijin Operator atau lisensi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan sejenis sertifikat yang diberikan menyangkut surat ijin perorangan didalam sebuah perusahaan dalam hal kelayakan pengoperasian alat angkat angkut. Keharusan memiliki lisensi atau SIO diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.09/MEN/VII/2010 Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

“Pesawat angkat dan angkut harus dioperasikan oleh operator pesawat angkat dan angkut yang mempunyai lisensi K3 dan buku kerja sesuai jenis dan kualifikasinya.”

Dari hasil observasi dan wawancara dari berbagai pihak antara lain *factory general supervisor* dan juga seluruh operator *forklift* didapatkan bahwa seluruh operator telah memiliki Surat Ijin Operator (SIO) kelas 2, seluruh operator yang memiliki SIO kelas 2 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b telah memenuhi persyaratan antara lain sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat; berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya; berbadan sehat menurut keterangan dokter, umur sekurang-kurangnya 19 tahun; dan juga telah memiliki Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan buku kerja.

Selain itu hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09 /MEN/ VII/2010 Pasal 4 yang berbunyi:

“Jumlah operator pesawat angkat dan angkut yang dipekerjakan oleh pengusaha atau pengurus harus memenuhi kualifikasi dan jumlah sesuai dengan jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.”

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa PT. ALP Petro Industry telah mematuhi peraturan yang berlaku dimana setiap operator pesawat angkat dan angkut, dimana seluruh operator harus memiliki lisensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan buku kerja sesuai jenis dan kualifikasinya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan.

Alat-Alat Safety pada Forklift

Alat keselamatan yang terletak pada *forklift* diharapkan dapat mendukung keselamatan, keselamatan barang yang diangkat dan diangkut, maupun keselamatan orang yang berada di sekeliling *forklift* tersebut.

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung didapatkan bahwa telah terdapat banyak macam alat keselamatan pada *forklift* tersebut. Terpasangnya/terdapatnya alat-alat keselamatan pada *forklift* di PT ALP Petro Industry berhubungan dengan kepedulian perusahaan ini yang sangat tinggi terkait dengan keselamatan saat pengoperasian *forklift*.

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka salah satu program keselamatan pada saat pengoperasian *forklift* dapat dikatakan telah terlaksana dengan sangat baik. Diharapkan kecelakaan kerja terkait operator, barang yang diangkat dan diangkut maupun orang yang berada di sekeliling *forklift* tersebut dapat dicegah.

Maintenance Forklift

Menurut buku informasi alat berat dari UPI, perawatan itu dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha atau tindakan-tindakan termasuk pencegahan dan perbaikan yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi dan *performance* sebuah alat berat selalu seperti kondisi dan *performance* ketika masih baru atau semula.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1985 tentang pesawat angkat dan angkut pasal 138 ayat 4 yang berbunyi:

“Pemeriksaan dan pengujian ulang pesawat angkat dan angkut dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengujian pertama dan pemeriksaan pengujian ulang selanjutnya dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.”

Sebagaimana telah dijelaskan pada peraturan tersebut bahwasanya pemeriksaan dan pengujian ulang pesawat angkat dan angkut seharusnya dilakukan 2 (dua) tahun setelah pengujian pertama dan rutin dilakukan pemeriksaan dan pengujian tiap 1 (satu) tahun sekali.

Maka sesuai hasil wawancara yang dilakukan, PT. ALP Petro Industry telah mematuhi peraturan yang berlaku dengan cara melakukan perawatan (*maintenance*) telah dilaksanakan dengan rutin. PT. ALP Petro Industry melaksanakan *maintenance* setiap hari dan juga setiap 3 bulan sekali.

Inspeksi Forklift

Inspeksi merupakan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Inspeksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber bahaya potensial apa saja yang dapat terjadi di tempat kerja, selain itu juga untuk mengevaluasi tingkat risiko dan juga untuk dapat mengendalikan sampai menuju tingkat risiko yang aman bagi tenaga kerja.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, bahwasanya didapatkan inspeksi yang dilakukan oleh PT. ALP Petro Industry telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER. 09/MEN/VII/2010 Pasal 34 ayat 1a yang berbunyi:

“Operator pesawat angkat dan angkut berkewajiban untuk: a. melakukan pengecekan terhadap kondisi atau kemampuan kerja pesawat angkat dan angkut, alat-alat pengaman, dan alat-alat perlengkapan lainnya sebelum pengoperasian pesawat angkat dan angkut.”

PT. ALP Petro Industry memiliki kebijakan sendiri yang lebih baik, seharusnya dilakukan 6 bulan sekali. Namun PT. ALP Petro Industry ingin melaksanakan 4 bulan sekali. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir angka *near miss* yang terjadi saat pengoperasian *forklift*. Maka program inspeksi milik PT. ALP Petro Industry telah terlaksana dengan sangat baik.

Pelatihan Tenaga Kerja/Training

PT. ALP Petro Industry telah melaksanakan program pemberian pelatihan bagi tenaga kerja dengan sangat baik, sebagaimana telah dijelaskan pada hasil, terdapat 3 (tiga) penelitian yang telah didapat oleh operator *forklift* di PT. ALP Petro Industry. Program pelatihan yang telah terlaksana ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 11 tentang Pelatihan Kerja, yang berbunyi:

“Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.”

Pelatihan tersebut diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan kompetensi, minat, dan kemampuan operator *forklift* dalam pengoperasian *forklift* di PT. ALP Petro Industry. Pelatihan yang telah didapat oleh operator sebaiknya dilakukan *review* ulang sehingga seluruh informasi yang didapat selama pelatihan berlangsung dapat terasah kembali.

Rambu Keselamatan/Safety Sign

Rambu atau simbol keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah peralatan yang bermanfaat untuk membantu melindungi kesehatan dan keselamatan para karyawan dan pengunjung yang sedang berada di tempat kerja.

Rambu keselamatan berguna untuk menarik perhatian terhadap adanya bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat, menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan, dan memberi peringatan pada para karyawan bahwa mereka harus menggunakan peralatan pelindung diri.

Selain itu juga dapat mengindikasikan letak peralatan darurat keselamatan berada dan juga memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan (Abdurrahman, 2013).

Contoh rambu-rambu peringatan antara lain peringatan bahaya dari atas, peringatan bahaya benturan kepala, peringatan untuk memakai alat pelindung diri, petunjuk ketinggian penumpukan material, larangan memasuki area tertentu, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 14b yang berbunyi:

“Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.”

Dari peraturan di atas dapat diketahui bahwa PT. ALP Petro Industry belum mengimplementasikan peraturan tersebut dengan sesuai karena tampak beberapa jalur *forklift* warna catnya sudah memudar, hal ini menyebabkan tidak tampaknya pemisah antara jalur pejalan kaki, jalur penumpukan *drum* dan juga jalur *forklift*. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan, rambu-rambu harus mudah terlihat dan terbaca. Maka baiknya dilakukan pengecatan ulang di beberapa lokasi jalur yang warna catnya sudah mulai memudar. Selain itu juga terdapat beberapa cermin cembung yang terlihat kotor sehingga pantulan cermin tersebut tidak cukup baik seharusnya lebih diperhatikan dalam perawatan rambu-rambu yang berada di PT. ALP Petro Industry.

Secara keseluruhan PT. ALP Petro Industry telah memasang rambu-rambu keselamatan, namun banyak rambu-rambu tersebut mulai tidak dapat berfungsi maksimal salah satunya yaitu sulit terlihat dan terbaca, maka sebaiknya dilakukan perawatan terhadap rambu-rambu tersebut.

Selain itu juga dapat dilakukan penambahan beberapa rambu, antara lain rambu hati-hati, serta rambu batas kecepatan guna mencegahnya *forklift* berjalan melebihi standar keselamatan yang telah ditentukan oleh PT. ALP Petro Industry, selain itu juga hal ini dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang hampir setiap pengangkutan yang dilakukan oleh *forklift* dilakukan dengan cara berjalan mundur.

Tatagraha (Housekeeping)

Berdasarkan hasil data yang didapat dengan dilakukannya observasi, program *housekeeping* baik internal maupun eksternal di PT. ALP Petro Industry sudah terlaksana dengan baik, dan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 ayat 1 point (L) yang menyebutkan (Depnaker RI, 1999).

“Salah satu syarat terciptanya keselamatan kerja adalah memelihara kebersihan,

kesehatan dan ketertiban di tempat kerja.”

Dengan adanya tatagraha ini dapat menciptakan lingkungan kerja di PT. ALP Petro Industry menjadi bersih dan nyaman untuk pekerja lainnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Penyediaan Alat Pelindung Diri

Menurut Habsari (2003), alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan karyawan atau tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya kecelakaan kerja.

Alat pelindung diri (APD) adalah Alat yang digunakan seorang dalam melakukan pekerjaan dengan maksud melindungi dirinya dari sumber bahaya tertentu, baik yang berasal dari pekerjaan dan lingkungan kerja, dan berguna dalam usaha atau mencegah atau mengurangi kemungkinan cedera atau sakit (Syukri, 1997).

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan, seluruh operator *forklift* telah menggunakan alat pelindung diri yang disediakan oleh PT ALP. Petro Industry. Hal ini berkaitan dengan program K3 terkait penggunaan alat pelindung diri telah sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1970 pasal 12 butir B: Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban atau hak tenaga kerja untuk memakai alat pelindung diri (APD). Pasal 14 butir C: Pengurus diwajibkan menyediakan alat pelindung diri (APD) secara cuma-cuma.

SIMPULAN

Seluruh *forklift* telah memiliki alat keselamatan yang baik, diantaranya: lampu *rotary*, alarm untuk mundur, alat pelindung diri yang disediakan untuk operator, dan klakson. Kemudian kaca spion yang selalu digunakan karena hampir seluruh pengangkutan di PT ALP Petro Industry dilakukan dengan berjalan mundur. Terakhir terdapat catokan/garpu kuning yang berfungsi untuk mempermudah dalam pengangkutan *drum* guna meminimalisir terjadinya *near miss* saat pengangkutan. Namun untuk alat keselamatan garpu kuning belum digunakan secara optimal, karena jika pengangkutan *drum* digunakan menggunakan garpu kuning, maka akan berdampak pada jumlah *drum* yang akan diangkut tidak akan sebanyak jika dibandingkan pada saat tidak menggunakan alat tersebut. Hal ini

sangat berkaitan dengan target jumlah pengangkutan drum yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Hasil inspeksi menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan, antara lain: suara klakson yang sudah mulai berkurang intensitasnya, kondisi ban yang sudah tampak halus, lampu *rotary* yang sudah redup, dan terdapat beberapa *forklift* yang warna catnya sudah mulai memudar. Selain itu juga hilangnya tutup baterai pada 2 (dua) *forklift electric*, *hour meter* tidak berfungsi, dan juga beberapa *forklift* tampak kotor.

Seluruh operator terdiri dari lima operator *forklift* utama dan enam operator cadangan. Seluruh operator telah memiliki Surat Ijin Operator (SIO) dan buku kerja yang masih berlaku. Operator *forklift* utama memiliki Surat Ijin Operator (SIO) kelas satu, sedangkan untuk operator *forklift* cadangan telah memiliki Surat Ijin Operator (SIO) kelas dua. PT. ALP Petro Industry memiliki lima *forklift* terdiri dari tiga mesin *diesel* dan dua *electric*. *Forklift* tersebut dioperasikan oleh lima operator *forklift* utama pada setiap harinya.

Rambu keselamatan yang terdapat di PT. ALP Petro Industry sudah mulai susah terlihat dan terbaca, hal ini dikarenakan beberapa rambu sudah tampak kotor dan hilang warnanya. Terdapat beberapa jalur *forklift* warna catnya sudah tampak memudar dan susah dilihat di area penyimpanan drum. Selain itu juga terdapat beberapa cermin cembung di setiap tikungan yang sudah kotor. Hal ini membuat operator *forklift* kesusahan untuk melihat kondisi tikungan saat akan berbelok. Belum terdapatnya rambu hati-hati dan juga rambu batas kecepatan.

Maintenance yang dilakukan oleh PT. ALP Petro Industry telah terlaksana dengan sangat baik karena perusahaan tersebut memiliki standar *maintenance* sendiri. *Maintenance* dilakukan terjadwal pada tiap hari yang dilaksanakan oleh divisi *workshop*. Selain itu juga terdapat pemeriksaan rutin tiap pagi yang dilaksanakan oleh operator *forklift*, dan juga terdapat pemeriksaan setiap 3 bulan sekali yang dilakukan pada seluruh *forklift* oleh divisi *workshop* bersama operator *forklift*.

PT. ALP Petro Industry menyediakan beberapa Alat Pelindung Diri (APD) yang harus dikenakan oleh operator *forklift* antara lain APD wajib dan juga APD khusus. Alat Pelindung Diri (APD) wajib yaitu: *safety shoes*, *safety helmet*, masker, dan juga rompi. Alat Pelindung Diri (APD) khusus antara lain *rain coat* dan *cotton gloves*, APD ini digunakan hanya

pada kondisi-kondisi tertentu misalnya pada saat hujan atau pada saat akan melakukan pengisian oli.

Seluruh operator *forklift* di PT. ALP Petro Industry telah mendapatkan pelatihan dengan 3 macam, yaitu: *general*, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan (K3L), dan juga teknis. Hal ini berguna untuk operator *forklift* guna mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja, dan juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dengan cara meningkatkan pengetahuan yang dimiliki oleh operator *forklift* PT. ALP Petro Industry.

Tatagraha (*housekeeping*) di PT. ALP Petro Industry terlaksana dengan sangat baik dan terjadwal baik *internal* maupun *external*. Petugas tatagraha bagian *external* juga melaksanakannya dengan cukup sigap, antara lain menata kembali beberapa material yang tidak tertata dengan baik, membersihkan seluruh material sisa di seluruh *plant* yang dapat menyebabkan *near miss* dan juga membersihkan tumpahan oli ataupun minyak dengan serbuk gergaji yang berada di area penyimpanan drum terutama pada jalur *forklift*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S. 2013. *Modul Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Pp. 26.
- Bird E.F. Jr., dan Germain L.G. 1986. *Practical Loss Control Leadership*. Published by Institute Publishing, Division of International Loss Control Institute. Georgia, USA.
- Depnaker. RI. 1999. *Modul Pelatihan Sertifikasi Operator Forklift*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Habsari, N.D. 2003. *Penggunaan Alat Pelindung Diri Bagi Tenaga Kerja. Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Moekijat. 1991. *Latihan dan Pengembangan Layanan Pegawai*. Bandung: Mandar Maju.
- Permenakertrans RI. No. 5/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Permenakertrans RI. No. 9/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Pesawat Angkat dan Angkut. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Rochman, R. 2009. Penerapan Syarat-Syarat Keselamatan Kerja Forklift sebagai Upaya

- Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Unit Produksi PT. Surya Rengcontainers. *Tugas Akhir*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Schermerhorn, Jr., John R. 1999. *Manajemen*, diterjemahkan oleh M. Purnama Putranta dan Surya Dharma, Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Sudarsono, R.P. 2013. *Pekerja Tewas Terjepit Forklift*. <http://kompas.com> (sitasi 20 Agustus 2016).
- Syukri, Sahab. 1997. *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Bima Sumber Daya Manusia.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 11 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.